



JURNAL PETITA

FAKULTAS HUKUM

AKIBAT HUKUM PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN VISA WISATA OLEH PEKERJA MIGRAN INDONESIA (STUDI KASUS TANJUNGPINANG)

CRIMINAL LAW CONSEQUENCES OF THE MISUSE OF TOURIST VISAS BY INDONESIAN MIGRANT WORKERS (A CASE STUDY OF TANJUNGPINANG)

Andrian Hanturri¹, Ayu Efritadewi², Ilhamda Fattah Kaloko³

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji¹

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji²

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji³

2205040010@student.umrah.ac.id¹, ayuefritadewi@umrah.ac.id², ilhamdafattahkaloko@umrah.ac.id³

ABSTRAK

Penggunaan visa wisata oleh Pekerja Migran Indonesia (PMI) untuk bekerja di luar negeri menjadi persoalan karena tidak sesuai dengan tujuan penggunaan visa serta berkaitan dengan ketentuan hukum keimigrasian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi pidana terhadap penyalahgunaan visa wisata oleh PMI yang digunakan untuk bekerja di luar negeri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian, serta didukung oleh data empiris dari hasil wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan visa wisata untuk bekerja merupakan penyalahgunaan visa karena tidak sesuai dengan tujuan pemberiannya. Perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat hukum pidana apabila dilakukan dengan sengaja dan terdapat keterangan yang tidak benar dalam proses memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia. Ketentuan tersebut berkaitan dengan Pasal 126 huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian mengenai pemberian data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Dokumen

Perjalanan Republik Indonesia. Penerapan ketentuan pidana tetap harus melihat dan membuktikan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana. Dengan demikian, penyalahgunaan visa wisata dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan yang dilakukan terbukti memenuhi unsur tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Kata Kunci : Visa Wisata, PMI, Pidana.

ABSTRACT

The use of tourist visas by Indonesian migrant workers (PMI) to work abroad has become an issue because it is inconsistent with the intended purpose of the visa and violates immigration laws. This study aims to examine and analyze the enforcement of criminal penalties for the misuse of tourist visas by PMI who use them to work abroad. This study employs a normative-empirical legal research method with a qualitative approach. Research data were obtained through a literature review of laws and regulations and legal materials relevant to the study, supplemented by empirical data from interviews. The results indicate that using a tourist visa for work constitutes visa misuse because it does not align with the purpose for which the visa was issued. Such acts may result in criminal liability if committed intentionally and if false information was provided during the process of obtaining an Indonesian Travel Document. This provision relates to Article 126 (c) of Law No. 6 of 2011 on Immigration, which addresses the provision of invalid data or false information to obtain an Indonesian Travel Document. The application of criminal provisions must still consider and prove that the elements of a criminal offense have been met. Thus, the misuse of a tourist visa may result in criminal liability if the act committed is proven to meet the elements of a criminal offense under applicable law.

Keywords : Tourist Visa, PMI, Criminal Offense.

PENDAHULUAN

Pekerja Migran Indonesia (PMI) merupakan bagian dari masyarakat yang bekerja di luar negeri untuk memperoleh penghasilan dan memenuhi kebutuhan hidup. Keberangkatan untuk bekerja ke luar negeri pada dasarnya diperbolehkan selama dilakukan melalui prosedur yang telah ditentukan. Pemerintah telah menyediakan mekanisme penempatan dan perlindungan bagi PMI agar proses keberangkatan, selama bekerja, sampai kembali ke Indonesia dapat berjalan dengan

baik.¹ Namun, dalam praktiknya masih terdapat PMI yang memilih jalur nonprosedural karena prosesnya dianggap lebih mudah dan cepat. Salah satu persoalan yang muncul adalah penggunaan visa wisata untuk bekerja di negara tujuan. Visa wisata pada dasarnya digunakan untuk kegiatan kunjungan, bukan untuk melakukan pekerjaan. Ketika visa tersebut digunakan untuk bekerja, terdapat ketidaksesuaian antara tujuan perjalanan dengan kegiatan yang dilakukan oleh PMI.²

Penggunaan visa wisata untuk bekerja juga menunjukkan bahwa persoalan keberangkatan PMI tidak hanya berkaitan dengan prosedur penempatan, tetapi juga berhubungan dengan penggunaan dokumen perjalanan dan ketentuan keimigrasian. Seseorang yang berangkat menggunakan visa wisata seharusnya menjalankan kegiatan sesuai dengan tujuan visa tersebut. Ketika tujuan sebenarnya adalah bekerja, tetapi keberangkatan dilakukan dengan menggunakan visa wisata, maka terdapat perbedaan antara tujuan yang dinyatakan dengan kegiatan yang dilakukan. Kondisi seperti ini menjadi persoalan karena visa yang digunakan tidak memberikan dasar yang sesuai untuk melakukan pekerjaan di negara tujuan. Oleh karena itu, penggunaan visa wisata untuk bekerja perlu dilihat secara lebih serius, terutama ketika terdapat unsur kesengajaan dalam menyampaikan tujuan perjalanan atau adanya pihak lain yang membantu mengatur keberangkatan tersebut.³ Di sisi lain, persoalan PMI yang menggunakan visa wisata untuk bekerja tidak dapat dilihat hanya dari tindakan yang dilakukan oleh PMI itu sendiri. Dalam beberapa keadaan, PMI dapat berada dalam posisi yang kurang memahami aturan dan prosedur bekerja di luar negeri. Ada yang berangkat karena kebutuhan ekonomi, ada yang memperoleh informasi dari orang lain, dan ada pula yang mengikuti arahan pihak yang menawarkan pekerjaan di luar negeri. Keadaan tersebut membuat posisi PMI menjadi cukup rumit. Mereka memang melakukan keberangkatan yang tidak sesuai dengan prosedur, tetapi pada saat yang sama dapat berada dalam kondisi yang rentan terhadap pihak yang memberikan pekerjaan atau mengatur keberangkatan. Karena itu, persoalan ini perlu dilihat dengan membedakan antara PMI yang dengan sadar

¹ Elias Yulio Kristiadi et al, “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia,” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 1 (Februari, 2022)* 10, no. 1 (2022): 1–6.

² Hendra Arjuna and others, ‘Pelindungan Hukum Bagi Masyarakat Kepulauan Riau Yang Bekerja Di Malaysia Dengan Visa Wisata’, *Takzim: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2.2 (2022), 50–57.

³ Rizqy Claudya Novella Abdul And Abdul Kadir, “Efektivitas Pengawasan Kantor Imigrasi Kelas I Tangerang Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan Warga Negara Asing Untuk Bekerja Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian,” *Jurnal Hukum Replik* 7, no. 2 (2019): 1–21.

melakukan penyalahgunaan dengan PMI yang hanya mengikuti arahan pihak lain tanpa memahami akibat hukum dari tindakan tersebut.

Penggunaan visa wisata untuk bekerja tidak hanya menjadi persoalan mengenai ketidaksesuaian penggunaan dokumen perjalanan, tetapi juga berkaitan dengan perlindungan dan pertanggungjawaban hukum terhadap PMI. PMI yang berangkat melalui jalur tersebut dapat menghadapi berbagai risiko karena tidak melalui mekanisme penempatan yang resmi. Ketika terjadi masalah di negara tujuan, misalnya persoalan pekerjaan atau kondisi yang merugikan pekerja, posisi PMI dapat menjadi lebih sulit karena sejak awal keberangkatannya tidak dilakukan melalui jalur yang seharusnya. Kondisi tersebut juga dapat membuat PMI lebih mudah berada dalam posisi yang tidak terlindungi. Dalam keadaan tertentu, PMI dapat mengalami penipuan, eksploitasi, kekerasan, bahkan persoalan yang berkaitan dengan perdagangan orang. Dengan demikian, penyalahgunaan visa wisata untuk bekerja bukan hanya persoalan antara seseorang dengan aturan keimigrasian, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana negara memberikan perlindungan kepada warga negaranya yang bekerja di luar negeri.⁴

Persoalan tersebut menjadi semakin penting ketika dikaitkan dengan hukum pidana. Tidak semua PMI yang berangkat secara nonprosedural dapat langsung ditempatkan sebagai pelaku tindak pidana. Ada keadaan ketika PMI mengetahui bahwa visa wisata tidak digunakan untuk bekerja, tetapi tetap memilih cara tersebut karena alasan ekonomi atau karena prosesnya dianggap lebih mudah⁵. Di sisi lain, ada pula PMI yang mengikuti arahan pihak lain yang menawarkan pekerjaan dan mengatur keberangkatannya. Perbedaan keadaan tersebut penting karena hukum pidana tidak hanya melihat bahwa seseorang telah melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan, tetapi juga perlu melihat perbuatan konkret, kesalahan, serta unsur pidana yang dapat dibuktikan. Dengan demikian, persoalan yang muncul bukan hanya apakah penggunaan visa wisata untuk bekerja merupakan perbuatan yang salah, tetapi juga sampai sejauh mana perbuatan tersebut dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana bagi PMI yang bersangkutan.⁶

⁴ Yosia Martin & Arthur Josias Simon Runturambi, “Upaya Pencegahan Pekerja Migran Indonesia (Pmi) Nonprosedural Sebagai Bagian Perdagangan Orang Melalui Pengawasan,” *Jurnal Ilmiah Indonesia* 9, no. 5 (2024): 1–18.

⁵ Chaziwi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana: Bagian 1*, Edisi Revi (Depok, Indonesia: Rajawali Pers, 2018).

⁶ Vanesa Tandean, “Penerapan Pemisahan Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Putusan Hakim,” *Lex Crimen* IX, No. 2 (2020): 1–12.

Dalam ketentuan keimigrasian, persoalan pidana dapat muncul apabila terdapat tindakan tertentu dalam proses memperoleh dokumen perjalanan. Salah satunya berkaitan dengan pemberian data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 126 huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.⁷ Ketentuan tersebut menjadi penting untuk melihat bahwa persoalan penyalahgunaan visa wisata tidak selalu berhenti pada pelanggaran administratif. Apabila terdapat perbuatan yang memenuhi unsur pidana, maka persoalan tersebut dapat masuk ke dalam ranah pertanggungjawaban pidana. Namun, penerapannya tetap harus melihat perbuatan yang benar-benar dilakukan oleh PMI dan tidak dapat hanya didasarkan pada kenyataan bahwa PMI tersebut bekerja di luar negeri dengan menggunakan visa wisata.⁸

Selain itu, perlu dilihat pula pihak yang berada di balik keberangkatan PMI secara nonprosedural. Dalam praktiknya, calon PMI tidak selalu mengurus keberangkatannya sendiri. Ada kemungkinan adanya pihak yang menawarkan pekerjaan, memberikan informasi mengenai cara keberangkatan, membantu pengurusan dokumen, atau mengatur perjalanan sampai PMI tiba di negara tujuan. Hal ini menjadi penting karena pihak yang mempunyai peran dalam perekrutan atau pemberangkatan dapat memiliki tanggung jawab yang berbeda dengan PMI yang hanya mengikuti arahan.⁹ Dengan melihat keseluruhan proses tersebut, penegakan hukum dapat diarahkan tidak hanya kepada orang yang berangkat menggunakan visa wisata, tetapi juga kepada pihak yang memang memiliki peran dalam terjadinya keberangkatan secara nonprosedural.

Permasalahan ini juga berkaitan dengan upaya pemerintah dalam mencegah keberangkatan PMI secara nonprosedural. Pencegahan tentu lebih baik dilakukan sejak sebelum keberangkatan karena pada tahap tersebut masih terdapat kesempatan untuk memberikan penjelasan kepada calon PMI mengenai prosedur bekerja di luar negeri dan risiko menggunakan visa wisata. Pemeriksaan

⁷ Nugraha Akbar, “Penegakan Hukum Pidana Keimigrasian Terhadap Orang Asing Yang Memberikan Data Yang Tidak Sah / Keterangan Yang Tidak Benar Dalam Memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia Berdasarkan Pasal 126 Huruf C Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimig” (Universitas Tanjungpura, 2021).

⁸ Angelica Nathasya Winata Et Al., “Pertanggungjawaban Administratif Dan Internasional Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Wisatawan Asing: Studi Kasus Dan Implikasi Terhadap Kedaulatan Negara,” *Jurnal Ilmiah Hukum* 4, No. 5 (2026): 1–6.

⁹ Heni Siswanto And Monica Viny Angraini, “Kebijakan Sinkronisasi Ketentuan Pekerja Migran Indonesia (Pmi) Dengan Ketentuan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tppo) Di Indonesia,” *Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora* 4, No. 4 (2026): 1–9.

dokumen, wawancara, pemberian informasi, dan koordinasi antara instansi yang berkaitan dengan PMI menjadi bagian yang penting dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan.¹⁰ Penelitian Fahrenzky dan Herlina menunjukkan bahwa pengawasan terhadap proses penerbitan paspor bagi calon PMI diperlukan sebagai salah satu upaya mencegah keberangkatan nonprosedural. Hal tersebut memperlihatkan bahwa persoalan PMI tidak hanya dapat ditangani setelah terjadi pelanggaran, tetapi juga membutuhkan langkah pencegahan sejak awal.¹¹

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas persoalan pekerja migran nonprosedural dan pengawasan keimigrasian dari berbagai sisi. Penelitian Fahrenzky dan Herlina membahas optimalisasi penerbitan paspor bagi calon PMI sebagai salah satu upaya mencegah keberangkatan nonprosedural. Penelitian Atika A. Saraswati membahas strategi pencegahan tindak pidana perdagangan orang dalam penerbitan paspor bagi calon PMI, sedangkan penelitian lain lebih banyak membahas pengawasan terhadap PMI nonprosedural maupun penegakan hukum terhadap pihak yang melakukan penempatan PMI secara ilegal.¹² Penelitian-penelitian tersebut memberikan gambaran bahwa pengawasan dan pencegahan keberangkatan PMI nonprosedural merupakan persoalan yang telah banyak diperhatikan. Akan tetapi, pembahasan yang secara khusus melihat penggunaan visa wisata oleh PMI untuk bekerja serta implikasi hukum pidana yang ditimbulkannya masih perlu dikaji lebih lanjut, terutama dalam melihat batas antara PMI sebagai pihak yang melakukan pelanggaran dengan PMI yang berada dalam posisi rentan atau dipengaruhi pihak lain.

Perbedaan fokus tersebut menjadi alasan penelitian ini penting dilakukan. Penelitian mengenai PMI nonprosedural pada umumnya banyak membahas bagaimana mencegah keberangkatan, bagaimana mengawasi penerbitan paspor, atau bagaimana menindak pihak yang melakukan penempatan secara ilegal. Sementara itu, penggunaan visa wisata oleh PMI mempunyai persoalan tersendiri karena terdapat hubungan antara tujuan perjalanan, penggunaan dokumen perjalanan,

¹⁰ Vanesia Bintang Tandirerang, Harits Dwi Wiratma, And Yeyen Subandi, “Peran Kantor Imigrasi Makassar Terhadap Penanganan Kasus Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural Ke Malaysia Tahun 2024,” *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 4, No. 3 (2024): 1–7.

¹¹ Fahrenzky Dino And Herlina Anita, “Optimalisasi Aturan Penerbitan Paspor Bagi Calon Pekerja Migran Indonesia Di Sektor Formal((Studi Kasus Di Kantor Imigrasi Kelas I Non Tpi Tangerang),” *Jurnal Of Law And Border Protection* 2, No. 2 (2022): 1–17.

¹² Atika Ariyani Saraswati, “Prevention Strategy for Human Trafficking in the Issuance Process of The Republic of Indonesia Passport for Prospective Indonesian Migrant Workers,” *Eduvest - Journal of Universal Studies* 4, no. 6 (2024): 1–12.

pekerjaan yang dilakukan di negara tujuan, dan kemungkinan munculnya pertanggungjawaban pidana. Dengan melihat persoalan tersebut secara bersamaan, penelitian ini mencoba memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kedudukan hukum PMI yang menggunakan visa wisata untuk bekerja. Hal ini juga penting untuk menghindari anggapan bahwa setiap PMI yang berangkat secara nonprosedural otomatis merupakan pelaku tindak pidana, padahal keadaan dan peran masing-masing pihak dapat berbeda.

Berdasarkan persoalan tersebut, penelitian ini membahas bagaimana implikasi pidana terhadap Pekerja Migran Indonesia yang menyalahgunakan visa wisata untuk bekerja di luar negeri. Pertanyaan tersebut diarahkan untuk melihat bagaimana ketentuan hukum diterapkan terhadap PMI yang menggunakan visa wisata untuk bekerja dan bagaimana menentukan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi pidana terhadap PMI yang menyalahgunakan visa wisata untuk bekerja di luar negeri serta melihat penerapan ketentuan hukum terhadap perbuatan tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai batas antara keberangkatan PMI secara nonprosedural, penyalahgunaan visa, dan pertanggungjawaban pidana. Dengan begitu, penelitian tidak hanya melihat persoalan dari sisi pelanggaran aturan, tetapi juga mempertimbangkan posisi PMI dan pihak lain yang mempunyai peran dalam terjadinya keberangkatan nonprosedural.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-empiris, yaitu penelitian yang menggabungkan kajian terhadap aturan hukum dengan kondisi yang ditemukan dalam praktik¹³ Kajian normatif dilakukan dengan menelaah ketentuan yang berkaitan dengan penyalahgunaan visa wisata oleh Pekerja Migran Indonesia (PMI), khususnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, serta didukung oleh buku dan jurnal yang relevan. Penelitian empiris dilakukan melalui pengumpulan informasi langsung di lapangan untuk mengetahui bagaimana ketentuan tersebut diterapkan terhadap permasalahan penyalahgunaan visa wisata. Objek penelitian ini adalah penyalahgunaan visa wisata oleh PMI untuk bekerja di luar negeri serta

¹³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Edisi Pert (Mataram, Indonesia: Mataram University Press, 2020).

implikasi hukum pidana yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Penelitian dilakukan di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang dan UPT BP2MI Tanjungpinang, karena kedua instansi tersebut berkaitan dengan pengawasan keimigrasian dan perlindungan PMI¹⁴.

Data penelitian diperoleh dari bahan hukum dan hasil wawancara. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer, buku dan jurnal sebagai bahan hukum sekunder, serta sumber lain yang relevan sebagai bahan hukum tersier. Selain itu, peneliti melakukan wawancara semi terstruktur dengan informan yang dipilih secara *purposive*, yaitu pihak yang dianggap memiliki pengetahuan dan keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Informan dalam penelitian ini adalah Kasubsi Pelayanan Dokumen Perjalanan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang dan Pengantar Kerja Ahli Pertama/Koordinator Pelindungan, Pencegahan dan Pengaduan UPT BP2MI Tanjungpinang. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai praktik penyalahgunaan visa wisata, pengawasan, pencegahan, dan penerapan hukum terhadap PMI yang bekerja di luar negeri secara nonprosedural. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif. Proses analisis dilakukan dengan memilah dan mengelompokkan data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan wawancara sesuai dengan fokus penelitian. Selanjutnya, hasil wawancara dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bahan hukum yang telah dikaji untuk melihat kesesuaian antara aturan dengan kondisi yang ditemukan di lapangan. Hasil analisis tersebut kemudian disusun dalam bentuk uraian deskriptif untuk menjelaskan penyalahgunaan visa wisata oleh PMI dan implikasi hukum pidana yang ditimbulkannya.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian yang dilakukan di wilayah Tanjungpinang, ditemukan adanya keberangkatan calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang diduga dilakukan secara nonprosedural dan berkaitan dengan penggunaan dokumen perjalanan untuk tujuan bekerja di luar negeri. Kondisi tersebut dapat dilihat dari data pencegahan keberangkatan yang diperoleh selama penelitian. Data tersebut menjadi gambaran awal mengenai kondisi keberangkatan PMI secara nonprosedural di wilayah Tanjungpinang sebagaimana disajikan pada Tabel 1 berikut :

¹⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta, Indonesia: Sinar Grafika, 2021).

Tabel 1. Penyalahgunaan Visa Wisata

Wilayah	Jumlah Pencegahan 2024	Alasan Utama
Tanjungpinang	1.029	Kerja non prosedural ke Negara tetangga

Berdasarkan data yang diperoleh, persoalan keberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara nonprosedural merupakan persoalan yang nyata terjadi di wilayah Tanjungpinang. Pada tahun 2024 tercatat 1.029 pencegahan yang berkaitan dengan keberangkatan untuk bekerja secara nonprosedural ke negara tetangga. Data tersebut tidak dapat langsung diartikan sebagai 1.029 tindak pidana penyalahgunaan visa wisata, karena yang dicatat adalah tindakan pencegahan terhadap keberangkatan. Namun, angka tersebut tetap menunjukkan adanya persoalan yang cukup besar dalam mobilitas masyarakat menuju luar negeri untuk bekerja. Dalam konteks penelitian ini, data tersebut menjadi dasar penting untuk melihat bahwa penyalahgunaan visa wisata tidak hanya merupakan persoalan yang bersifat individual, tetapi berkaitan dengan pola keberangkatan PMI yang tidak melalui prosedur resmi. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa pengawasan sejak sebelum keberangkatan memiliki posisi penting karena pada tahap tersebut negara masih mempunyai kesempatan untuk mencegah seseorang masuk ke dalam situasi kerja nonprosedural dan risiko hukum yang lebih besar.¹⁵

Apabila data tersebut dikaitkan dengan hasil wawancara, persoalan utama yang ditemukan bukan semata-mata mengenai kepemilikan paspor, melainkan ketidaksesuaian antara tujuan perjalanan dengan penggunaan visa. Pihak Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang menjelaskan bahwa seseorang yang hendak bekerja di luar negeri seharusnya menggunakan visa atau izin kerja sesuai dengan tujuan keberangkatannya. Visa wisata pada dasarnya digunakan untuk kegiatan kunjungan atau perjalanan, sehingga ketika digunakan untuk bekerja terdapat penyimpangan dari tujuan penerbitannya. Dalam hal ini, penyalahgunaan visa wisata dapat dipahami sebagai bentuk ketidaksesuaian antara apa yang dinyatakan pada saat keberangkatan dengan kegiatan yang sebenarnya dilakukan di negara tujuan. Temuan tersebut memperlihatkan

¹⁵ Brianta Petra Ginting, “Tinjauan Yuridis Pencegahan Pemberian Paspor Republik Indonesia Kepada Pekerja Migran Indonesia Nonprosedural Dengan Modus Berprofesi Sebagai Pelaut (Studi Pada Kantor Imigrasi Kelas I Tpi Tanjung Priok),” *Syntax Idea* 4, No. 10 (2022): 1–14.

bahwa persoalan penggunaan visa wisata memiliki hubungan langsung dengan kepatuhan terhadap aturan keimigrasian, karena dokumen perjalanan tidak hanya berfungsi sebagai identitas seseorang ketika melintasi batas negara, tetapi juga berkaitan dengan tujuan dan status keberadaannya di negara tujuan.

Dari sisi penyebab, hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan visa wisata untuk bekerja tidak berdiri sendiri. Ada kondisi ekonomi dan sosial yang ikut mendorong terjadinya keberangkatan nonprosedural. Pihak BP2MI menjelaskan bahwa sebagian PMI berangkat karena tekanan ekonomi, kebutuhan keluarga, keterbatasan lapangan pekerjaan, dan kurangnya pemahaman mengenai prosedur bekerja ke luar negeri. Di sisi lain, terdapat pula pihak ketiga yang menawarkan pekerjaan dengan proses yang dianggap lebih mudah dan cepat sehingga calon pekerja migran mengikuti arahan tersebut tanpa memahami sepenuhnya konsekuensi hukum yang mungkin muncul. Keadaan ini memperlihatkan bahwa keberangkatan menggunakan visa wisata sering kali dipandang oleh calon PMI sebagai jalan yang lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan, sementara prosedur resmi dianggap membutuhkan persyaratan dan proses yang lebih panjang. Dengan demikian, faktor ekonomi dan keterbatasan informasi tidak menghapus kesalahan penggunaan visa, tetapi menjadi bagian penting dalam memahami mengapa praktik tersebut masih terjadi.¹⁶

Temuan tersebut juga memperlihatkan adanya perbedaan antara PMI nonprosedural dan pelaku tindak pidana. Berdasarkan hasil wawancara dengan BP2MI, PMI yang menggunakan visa wisata untuk bekerja dapat dikategorikan sebagai pekerja migran nonprosedural karena proses keberangkatannya tidak mengikuti prosedur penempatan yang ditetapkan pemerintah¹⁷. Namun, status tersebut tidak secara otomatis membuat PMI menjadi pelaku tindak pidana. Dalam praktiknya, BP2MI lebih sering melihat PMI dalam keadaan tersebut sebagai pihak yang perlu mendapatkan perlindungan karena terdapat kemungkinan mereka tidak mengetahui prosedur, berada dalam tekanan ekonomi, atau mengikuti arahan pihak lain. Pandangan ini menjadi penting dalam penelitian karena menunjukkan bahwa penentuan pertanggungjawaban pidana tidak dapat hanya didasarkan pada status seseorang sebagai PMI nonprosedural. Perlu dilihat terlebih dahulu

¹⁶ Jessica Putri Injilia Wangko, Novriest Umbu Walangara Nau, And Christin H J De Fretes, “Peran Imigrasi Manado Dalam Mencegah Pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non Prosedural Ke Kamboja,” *Jurnal Niara* 17, No. 3 (2025): 1–11.

¹⁷ Hamzah Andi, *Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta, Indonesia: Sinar Grafika, 2021).

perbuatan apa yang dilakukan, bagaimana proses keberangkatannya, apakah terdapat kesengajaan, serta apakah unsur tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan benar-benar terpenuhi¹⁸.

Jika dilihat dari teori kepastian hukum, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya batas yang jelas antara perbuatan yang termasuk pelanggaran administratif dan perbuatan yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Kepastian hukum pada dasarnya memberikan batas mengenai tindakan yang diperbolehkan dan tindakan yang dilarang, sekaligus memberikan kepastian mengenai bagaimana negara menerapkan aturan terhadap masyarakat. Dalam penelitian ini, penggunaan visa wisata untuk bekerja sudah dapat dinilai sebagai penggunaan yang tidak sesuai dengan tujuan visa tersebut. Akan tetapi, ketika persoalan tersebut dibawa ke ranah pidana, tidak cukup hanya membuktikan bahwa seseorang bekerja dengan menggunakan visa wisata. Harus terdapat perbuatan tertentu yang memenuhi unsur tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut. Dengan demikian, teori kepastian hukum dalam penelitian ini tidak hanya berkaitan dengan kepastian mengenai adanya larangan, tetapi juga kepastian mengenai batas pertanggungjawaban pidana PMI yang melakukan keberangkatan nonprosedural.

Aspek pidana menjadi lebih jelas apabila dalam proses memperoleh dokumen perjalanan ditemukan adanya pemberian data yang tidak benar atau keterangan palsu. Pasal 126 huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian mengatur bahwa:¹⁹

“seseorang yang memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dapat dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00.”

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum keimigrasian tidak hanya mengatur pergerakan seseorang setelah memiliki dokumen perjalanan, tetapi juga mengatur kejujuran dan kebenaran informasi sejak proses memperoleh dokumen tersebut. Oleh karena itu, apabila seorang calon PMI sejak awal mengetahui bahwa tujuan sebenarnya adalah bekerja tetapi sengaja menyampaikan tujuan lain untuk mendapatkan dokumen perjalanan, maka perbuatannya dapat

¹⁸ Harahap M Yahya, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan*, Edisi Kedu (Jakarta, Indonesia: Sinar Grafika, 2016).

¹⁹ Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

memiliki implikasi pidana apabila unsur yang ditentukan dalam Pasal 126 huruf c dapat dibuktikan.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan ketentuan pidana tersebut belum berarti setiap PMI yang menggunakan visa wisata langsung diproses secara pidana. Dalam praktiknya, pihak Imigrasi lebih sering melakukan tindakan pencegahan atau administratif ketika menemukan indikasi bahwa tujuan perjalanan tidak sesuai, misalnya dengan membatalkan atau menunda penerbitan paspor.⁵ Pilihan tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum di lapangan tidak hanya mempertimbangkan aspek pelanggaran terhadap aturan, tetapi juga melihat keadaan calon PMI secara keseluruhan. Hal ini dapat dipahami karena sebagian calon PMI belum tentu mengetahui bahwa penggunaan visa wisata untuk bekerja dapat menimbulkan konsekuensi hukum, sementara sebagian lainnya dapat saja berada dalam pengaruh pihak yang menjanjikan pekerjaan. Oleh sebab itu, tindakan pencegahan sebelum keberangkatan memiliki arti penting karena dapat menghentikan permasalahan sejak awal tanpa harus menunggu sampai PMI mengalami persoalan di negara tujuan²⁰.

Pendekatan tersebut dapat dikaitkan dengan teori pemidanaan, khususnya pemikiran yang menempatkan pidana tidak semata-mata sebagai bentuk pembalasan, tetapi juga sebagai sarana pencegahan. Dalam konteks penyalahgunaan visa wisata oleh PMI, tujuan pencegahan menjadi penting karena keberangkatan secara nonprosedural dapat menimbulkan risiko yang lebih besar setelah pekerja berada di luar negeri²¹. PMI dapat kehilangan akses terhadap perlindungan yang seharusnya diperoleh melalui prosedur resmi, sementara ketika terjadi persoalan ketenagakerjaan, kekerasan, eksploitasi, atau masalah keimigrasian, posisi mereka menjadi lebih lemah. Karena itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa pencegahan keberangkatan, pemeriksaan dokumen, wawancara, edukasi, dan pengarahan menuju prosedur resmi merupakan bagian yang tidak kalah penting dibandingkan tindakan pidana. Pendekatan demikian juga sesuai dengan temuan bahwa BP2MI melakukan pencegahan keberangkatan, pemeriksaan dokumen, wawancara, serta pemberian pemahaman kepada calon PMI yang terindikasi akan bekerja menggunakan visa wisata. Pada sisi lain, penelitian ini menemukan bahwa pihak yang berada di balik keberangkatan PMI

²⁰ Lamintang P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung, Indonesia: PT Citra Aditya Bakti, 2019).

²¹ Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Edisi Revi (Jakarta, Indonesia: Kencana, 2021).

nonprosedural perlu mendapatkan perhatian yang lebih besar dalam penegakan hukum. Hasil wawancara menunjukkan adanya kemungkinan keterlibatan agen ilegal, sponsor, perantara, atau tekong yang memberikan arahan kepada calon PMI. Dalam keadaan tertentu, pihak tersebut bukan hanya membantu proses keberangkatan, tetapi dapat menjadi pihak yang memperoleh keuntungan dari keberangkatan nonprosedural. Hal ini penting karena apabila penegakan hukum hanya diarahkan kepada PMI yang berada di posisi paling akhir dalam rangkaian proses tersebut, maka akar persoalan tidak sepenuhnya terselesaikan. Bahkan, apabila terdapat pihak yang secara aktif merekrut, menempatkan, atau memberangkatkan PMI secara tidak resmi, maka perbuatannya perlu dilihat berdasarkan ketentuan pidana yang mengatur penempatan PMI dan tidak semata-mata dibebankan kepada pekerja yang menggunakan visa wisata ²².

Posisi PMI menjadi semakin penting untuk diperhatikan. PMI yang berangkat melalui jalur nonprosedural memang telah melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan, tetapi pada saat yang sama mereka dapat berada dalam kondisi rentan terhadap eksploitasi atau tindakan pihak lain. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 memberikan perlindungan kepada PMI sejak sebelum bekerja, selama bekerja, hingga setelah kembali ke Indonesia ²³. Karena itu, penerapan hukum terhadap PMI pengguna visa wisata sebaiknya tidak hanya diarahkan pada pertanyaan apakah mereka melakukan pelanggaran, tetapi juga pada pertanyaan mengenai mengapa mereka dapat berada dalam situasi tersebut dan siapa yang mempunyai peran dalam proses keberangkatannya. Pendekatan ini membuat penegakan hukum menjadi lebih seimbang karena tetap mempertahankan kepastian hukum, tetapi tidak mengabaikan aspek keadilan dan perlindungan terhadap warga negara yang berada dalam posisi rentan ²⁴.

Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, peneliti berpendapat bahwa penyalahgunaan visa wisata oleh PMI memiliki persoalan yang lebih luas daripada sekadar pelanggaran administrasi keimigrasian. Di dalamnya terdapat hubungan antara aspek hukum, kondisi sosial ekonomi, peran pihak ketiga, serta kemampuan lembaga dalam melakukan pengawasan. Data 1.029 pencegahan di Tanjungpinang memperlihatkan bahwa persoalan ini membutuhkan perhatian yang

²² Sunggono Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum* (Depok, Indonesia: Rajawali Pers, 2021).

²³ Waluyo Bambang, *Pidana Dan Pemidanaan* (Jakarta, Indonesia: Sinar Grafika, 2022).

²⁴ Soekanto Soerjono and Mamudji Sri, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Depok, Indonesia: Rajawali Pers, 2019).

berkelanjutan, sedangkan hasil wawancara menunjukkan bahwa pendekatan yang dilakukan pemerintah saat ini lebih banyak mengutamakan pencegahan dan perlindungan terhadap PMI. Dari sini dapat dilihat bahwa hukum pidana tetap memiliki posisi penting, tetapi penerapannya harus didasarkan pada perbuatan dan unsur pidana yang dapat dibuktikan.

Dengan demikian, penggunaan visa wisata untuk bekerja memang bertentangan dengan tujuan penggunaannya dan dapat menimbulkan persoalan hukum. Akan tetapi, pertanggungjawaban pidana harus dilihat lebih jauh, terutama apabila terdapat pemberian data yang tidak benar, kesengajaan, dan pemalsuan dokumen. Sebaliknya, ketika PMI berada dalam posisi sebagai pihak yang dipengaruhi, tidak memahami prosedur, atau menjadi korban dari pihak yang merekrut dan memberangkatkannya, maka pendekatan perlindungan dan pencegahan menjadi lebih relevan. Dengan pemahaman tersebut, penegakan hukum terhadap penyalahgunaan visa wisata dapat berjalan secara lebih proporsional, tegas terhadap perbuatan yang memenuhi unsur pidana, tetapi tetap memberikan perlindungan kepada PMI yang berada dalam posisi rentan. Temuan ini juga menunjukkan perlunya penguatan pemeriksaan sejak tahap penerbitan paspor, peningkatan edukasi hukum kepada calon PMI, serta koordinasi antara Imigrasi, BP2MI, dan lembaga terkait untuk mempersempit ruang terjadinya keberangkatan nonprosedural.

PENUTUP

Kesimpulannya, penggunaan visa wisata oleh Pekerja Migran Indonesia (PMI) untuk bekerja di luar negeri merupakan bentuk penyalahgunaan karena tidak sesuai dengan tujuan visa tersebut. Namun, perbuatan tersebut tidak dapat secara langsung disamakan sebagai tindak pidana. Implikasi hukum pidana bergantung pada perbuatan yang dilakukan dan terpenuhi atau tidaknya unsur tindak pidana, termasuk apabila terdapat kesengajaan memberikan data atau keterangan yang tidak benar dalam memperoleh dokumen perjalanan sebagaimana berkaitan dengan Pasal 126 huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. PMI dalam kondisi tertentu juga dapat berada pada posisi rentan karena tekanan ekonomi, keterbatasan pemahaman hukum, atau pengaruh pihak lain. Oleh karena itu, penanganan permasalahan ini tidak hanya perlu berorientasi pada pemidanaan terhadap PMI, tetapi juga pada pengawasan, pencegahan, edukasi, serta penindakan terhadap pihak yang merekrut, menempatkan, atau memberangkatkan PMI secara nonprosedural.

Implikasi dari temuan penelitian ini menunjukkan pentingnya penguatan pengawasan keimigrasian dan koordinasi antara Kantor Imigrasi, BP2MI, serta instansi terkait untuk mencegah keberangkatan PMI secara nonprosedural sekaligus memberikan perlindungan kepada PMI yang berada dalam kondisi rentan. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena berfokus pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang dan UPT BP2MI Tanjungpinang, sehingga hasilnya lebih menggambarkan kondisi berdasarkan data dan keterangan dari kedua instansi tersebut. Penelitian selanjutnya dapat memperluas wilayah penelitian dan melibatkan pihak yang berkaitan langsung dengan perekrutan dan penempatan PMI, serta mengkaji lebih lanjut pertanggungjawaban pidana pihak yang merekrut, menempatkan, atau memberangkatkan PMI secara nonprosedural.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, pencegahan penyalahgunaan visa wisata oleh PMI perlu diperkuat melalui pemeriksaan dokumen, wawancara, dan edukasi mengenai prosedur bekerja di luar negeri serta penggunaan visa yang sesuai. Koordinasi antara instansi terkait juga perlu ditingkatkan untuk mendukung upaya pencegahan. Penegakan hukum hendaknya tidak serta-merta mempidanakan PMI yang menggunakan visa wisata, tetapi mempertimbangkan terpenuhinya unsur pidana serta kondisi yang melatarbelakanginya. Selain itu, penindakan perlu diarahkan kepada pihak yang merekrut atau memberangkatkan PMI secara nonprosedural agar perlindungan terhadap PMI tetap terjamin dan keberangkatan nonprosedural dapat diminimalkan.

REFERENSI

Buku

- Adami, Chaziwi, *Pelajaran Hukum Pidana: Bagian 1*, Edisi Revi (Depok, Indonesia: Rajawali Pers, 2018)
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta, Indonesia: Sinar Grafika, 2021)
- Andi, Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta, Indonesia: Sinar Grafika, 2021)
- Bambang, Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Depok, Indonesia: Rajawali Pers, 2021)
- Bambang, Waluyo, *Pidana Dan Pemidanaan* (Jakarta, Indonesia: Sinar Grafika, 2022)
- Mahmud, Marzuki Peter, *Penelitian Hukum*, Edisi Revi (Jakarta, Indonesia: Kencana, 2021)
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Edisi Pert (Mataram, Indonesia: Mataram University

P.A.F, Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung, Indonesia: PT Citra Aditya Bakti, 2019)

Soerjono, Soekanto, and Mamudji Sri, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Depok, Indonesia: Rajawali Pers, 2019)

Yahya, Harahap M, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan*, Edisi Kedu (Jakarta, Indonesia: Sinar Grafika, 2016)

Jurnal

Arjuna, Hendra, Irman Irman, Fithriatus Shalihah, Hasolan Mangiring Sinaga, Sucipta Rehendra Pery, Oksep Adhayanto, and Dewi Haryanti. “Pelindungan Hukum Bagi Masyarakat Kepulauan Riau Yang Bekerja Di Malaysia Dengan Visa Wisata.” *Takzim: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2, no. 2 (2022).

Atika Ariyani Saraswati. “Prevention Strategy for Human Trafficking in the Issuance Process of The Republic of Indonesia Passport for Prospective Indonesian Migrant Workers.” *Eduvest Journal of Universal Studies* 4, no. 6 (2024):.

Brianta Petra Ginting. “Tinjauan Yuridis Pencegahan Pemberian Paspor Republik Indonesia Kepada Pekerja Migran Indonesia Nonprosedural Dengan Modus Berprofesi Sebagai Pelaut (Studi Pada Kantor Imigrasi Kelas I Tpi Tanjung Priok).” *Syntax Idea* 4, no. 10 (2022).

Dino, Fahrenzky, and Herlina Anita. “Optimalisasi Aturan Penerbitan Paspor Bagi Calon Pekerja Migran Indonesia Di Sektor Formal (Studi Kasus Di Kantor Imigrasi Kelas I Non Tpi Tangerang).” *Jurnal Of Law and Border Protection* 2, no. 2 (2022).

Jesica Putri Injilia Wangko, Novriest Umbu Walangara Nau, and Christin H J de Fretes. “Peran Imigrasi Manado Dalam Mencegah Pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non Prosedural Ke Kamboja.” *Jurnal Niara* 17, no. 3 (2025).

Kristiadi, Elias Yulio, Rahayu Subekti, and Purwono Sungkowo Raharjo. “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia.” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 1 (Februari, 2022)* 10, no. 1 (2022).

Nugraha Akbar. “Penegakan Hukum Pidana Keimigrasian Terhadap Orang Asing Yang Memberikan Data Yang Tidak Sah / Keterangan Yang Tidak Benar Dalam Memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia Berdasarkan Pasal 126 Huruf C Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.” Universitas Tanjungpura, 2021.

- Rizqy Claudya Novella Abdul and Abdul Kadir. “Efektivitas Pengawasan Kantor Imigrasi Kelas I Tangerang Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan Warga Negara Asing Untuk Bekerja Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.” *Jurnal Hukum Replik* 7, no. 2 (2019).
- Runturambi, Yosia Martin & Arthur Josias Simon. “Upaya Pencegahan Pekerja Migran Indonesia (Pmi) Nonprosedural Sebagai Bagian Perdagangan Orang Melalui Pengawasan.” *Jurnal Ilmiah Indonesia* 9, no. 5 (2024).
- Siswanto, Heni, and Monica Viny Angraini. “Kebijakan Sinkronisasi Ketentuan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Dengan Ketentuan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Di Indonesia.” *Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora* 4, no. 4 (2026).
- Tandean, Vanesa. “Penerapan Pemisahan Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Putusan Hakim.” *Lex Crimen* IX, no. 2 (2020).
- Tandirerang, Vanesia Bintang, Harits Dwi Wiratma, and Yeyen Subandi. “Peran Kantor Imigrasi Makassar Terhadap Penanganan Kasus Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural Ke Malaysia Tahun 2024.” *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 4, no. 3 (2024).
- Winata, Angelica Nathasya, Callista Alifia Wardhana, Christin Laurensia Setiawan, and Dwi Putra. “Pertanggungjawaban Administratif Dan Internasional Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Wisatawan Asing: Studi Kasus Dan Implikasi Terhadap Kedaulatan Negara.” *Jurnal Ilmiah Hukum* 4, no. 5 (2026).

Peraturan Perundang-undangan

Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.